

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik pembulatan timbangan pada jual beli getah karet di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam, karena dalam praktiknya ada mengandung gharar yang mengakibatkan kerugian terhadap penjual getah karet. Pembeli getah karet saat melakukan penimbangan tidak memperlihatkan hasil timbangan, mengenai adanya kandungan air yang terdapat dalam getah karet yang tidak ada kepastian berapa kandungan air dalam setiap penimbangan getah karet dan tidak pernah menginformasikan terkait adanya pembulatan timbangan. Meskipun penjual sudah mengetahui adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang wajar dan memang sudah lama terjadi, tetapi dalam hukum islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena terdapat ketidak jelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembeli getah karet melakukan pembulatan timbangan dan hal tersebut dapat mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan.

#### **B. Saran**

- a. Bagi pembeli getah karet agar tidak melakukan pembulatan timbangan pada jual beli getah karet di Desa Subur Makmur.
- b. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu terkait dengan pendapat para ulama mengenai pembulatan timbangan jual beli getah karet.